

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara , untuk mencapai tugas pencapaian tujuan nasional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Upaya menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengurus daerahnya sendiri yang masuk dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah. Setiap daerah berhak untuk membuat dan merumuskan kebijakan untuk daerahnya guna meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa “ruang wilayah Negara Indonesia, baik ruang darat, ruang laut, dan ruang didalamnya, serta ruang udara sebagai sumber daya dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri, dikelola, dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”. Sebuah ruang dianggap sebagai tempat interaksi baik sosial, budaya, maupun ekonomi antara manusia. Penataan ruang dianggap sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain. Kawasan Perkotaan adalah pusat kegiatan sosial yang berfungsi untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat

kegiatan sosial, budaya dan ekonomi. Maka dari itu ,ruang wilayah kota perlu ditata dan dikelola secara optimal melalui kebijakan penataan ruang.

Ruang hendaknya digunakan dengan bijak dan optimal ,dengan demikian maka sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan serta menciptakan kesejahteraan rakyat.Penataan ruang juga diartikan suatu pendekatan pembangunan yang memberikan fokus perhatian dan pokok utama pada aktivitas masyarakat terhadap penggunaan ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk menciptakan ruang kehidupan yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah perkotaan yang dibuat untuk mempertahankan keselarasan antara pembangunan wilayah dan pembangunan perkotaan yang ada.Penataan ruang semestinya didasarkan pada persoalan sosial, ekonomi, dan budaya serta lingkungan yang pada umumnya menjadi masalah utama pada suatu wilayah kota.Perencanaan penataan ruang juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterbatasan alam, potensi alam, perkembangan sosial ekonomi, dan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat serta kelestarian lingkungan agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat terasa maksimal.

Berkaitan dengan penataan ruang, telah diterbitkan peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Peraturan ini

diharapkan menjadi landasan atau dasar hukum bagi pelaksanaan penataan ruang sehingga terwujud penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efisien, dan partisipati. Instruksi yang terkandung dalam undang-undang tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat dan kemudian Peraturan daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak , disebutkan bahwa” dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.” Kemudian disebutkan juga bahwa „ Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan, ruang wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, serta didukung oleh sektor lainnya.”

Perencanaan tata Ruang wilayah kota dianggap penting untuk dilaksanakan supaya strategi pemanfaatan ruang kota dapat terasa dengan jelas. Rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Fakfak menjadi salah satu dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Fakfak merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten Fakfak untuk

pengembangan wilayah kota sangat penting sebagai landasan kebijakan dasar pemanfaatan ruang kota, sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang antar kawasan perkotaan dan antar wilayah, keserasian antar sektor, alokasi penanaman modal yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta, panduan untuk menyusun rencana detail tata ruang wilayah daerah, dasar pengendalian pemanfaatan ruang, dan dasar penerbitan izin pembangunan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan :

- Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang.
- Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan,serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem.

Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan,pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu

sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Dengan demikian pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sehingga setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanahnya, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Kawasan perkotaan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi seharusnya dengan sungguh-sungguh menerapkan penggunaan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

Namun dalam kenyataan masih terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum atau instansi yang tidak digunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika hal ini tidak ditangani, pada saatnya akan mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat.

Penataan ruang dalam suatu wilayah memiliki peranan yang penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan dasar pengaturan mengenai penataan ruang yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 telah memberikan andil

yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah.

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian wilayah sehingga menuntut perubahan pengaturan mengenai penataan ruang. Untuk menyesuaikan perkembangan dan pertumbuhan tersebut serta untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang di Indonesia masih dilihat hanya sebatas untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan dan cenderung berorientasi pada upaya untuk mencapai target, pertumbuhan ekonomi, ataupun untuk memenuhi kebutuhan pembangunann suatu kawasan tertentu yang tak bisa dihindari. Orientasi penataan kota yang demikian itu kurang mempertimbangkan tujuan penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukanya, seharusnya secara konseptual rencana tata ruang itu sebagai satu rencana yang disusun secara menyeluruh, terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor pengembangan dan pembanngunan kota dalam satu rangkaian yang bersifat terpadu berupa uraian –uraian kebijakan, sarana dan langkah –langkah yang bersifat mendasar dilengkapi dengan data peta-peta pemanfaatan ruang. Saat ini perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruanng di daerahh baik provinsi maupun kabupaten/kota dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai ketentuan Undang-undang Penataan Ruang.

Kota Fakfak sebagai salah satu kota di Provinsi Papua Barat merupakan Ibu kota dari kabupaten Fakfak. dalam perkembangannya merupakan Kota di pesisir pantai yang curam di sebelah selatan dan sebelah utara berupa perbukitan .Kota Fakfak tumbuh secara linier dengan kecenderungan mengikuti jaringan jalan yang ada terutama di sepanjang garis pantai adapun kondisi sebelah utara dengan kelerengan yang cukup curam merupakan kendala bagi pengembangan kota kearah samping.

Dengan kondisi topografi demikian, pemanfaatan tanah untuk perumahan atau permukiman terletak pada kawasan budidaya diluar kawasan lindung yang mempunyai kriteria-kriteria, kemiringan lereng,curah hujan, daya dukung tanah ,drainase, jenis tanah dan tidak pada daerah labil. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah secara fisik merupakan dataran tinggi. sehingga perkembangannya juga menimbulkan berbagai tantangan ,salah satunya tantangan dalam penataan tata ruang wilayah.

Salah satu wilayah yang menjadi focus dalam penataan ruang dan wilayah di kabupaten Fakfak adalah Distrik Fakfak ,merupakan kawasan strategis di kabupaten Fakfak yang memiliki potensi untuk di kembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 secara keseluruhan kabupatenn Fakfak mengalami pemekaran wilayah dari 5 (lima) distrik menjadi 17 (tuju belas) distrik. Distrik Fakfak sendiri memiliki 3 (tiga) kampung dengan luas wilayah 233 (km²) yang merupakan luas wilayah terkecil dari 16 distrik yang ada di wilayah kabupaten Fakfak . Dilihat dari

tingkat kepadatan penduduk Distrik Fakfak terbesar yaitu 43,51 orang per (km²) yaitu sebanyak 35.676 jiwa penduduk.

Distrik Fakfak sebagai salah satu wilayah yang kondisi topografi tanahnya sangat miring dan berbukit-bukit, Pemanfaatan tanah permukiman banyak ditemui yang tidak sesuai dengan peruntukannya .Hal ini bisa dimungkinkan dengan berkembangnya suatu kota akibat urbanisasi dan industrialisasi, menyebabkan kebutuhan pemanfaatan tanah semakin besar untuk menampung semua kegiatan tersebut. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman, masyarakat membangun pada lereng-lereng perbukitan juga pada tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan Tata ruang wilayah. Saat ini wilayah kota Fakfak merupakan wilayah yang termasuk padat hunian sehingga diperlukan pola pemanfaatan ruang yang tepat.

Ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan untuk mengatasi hal tersebut. Namun dalam kenyataan dilapangan, ketentuan itu kurang diterapkan sehingga menjadikan Distrik Fakfak tidak teratur dalam pemanfaatan ruangnya. Ketidak teraturan pemanfaatan ruang tersebut jelas menghambat program penataan ruang .

Permasalahan tersebut di pandang perlu oleh penulis untuk mendapat perhatian yakni terdapat pemanfatan tanah permukiman yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. dari Masalah inilah yang menjadi dasar penulis untuk menulis tesis dengan judul “ **PERANAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN KEMBALI PEMANFAATAN TANAH PEMUKIMAN SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 8**

TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN FAKFAK.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang ingin penulis rumuskan sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam penataan kembali pemanfaatan tanah permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak?
2. Bagaimana Pelaksanaan dalam Penataan Kembali Pemanfaatan Tanah Permukiman sesuai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupatenn Fakfak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Pemerintah dalam penataan kembali pemanfaatan tanah permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan dalam Penataan Kembali Pemanfaatan Tanah Permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupatenn Fakfak ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan secara akademis dalam memberikan manfaat dan memberikan gambaran mengenai penataan kembali pemanfaatan tanah permukiman sesuai

Rencana Tata Ruang Wilayah, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan perencanaan tata ruang wilayah dalam penataan kembali tanah permukiman., serta memberikan masukan bagi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak.

2. Manfaat Praktis

untuk penulis dapat menjadi sarana pembelajaran dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan serta pengetahuan tambahan kepada masyarakat dan penegak hukum dalam penerapan penataan Ruang sebagaimana dalam Peraturan Daerah.

E. Tinjauan Konseptual

1. Konsep Peran Pemerintah Daerah

1.1. Pengertian Peran

Pengertian umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Menurut sedarmayanti (2004:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan

kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang. Peran menurut Soekanto (Siahaan D.P.2017) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Parliata Westra dalam Tuti (2003:9) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian yang lain dikemukakan oleh Mayor Palak (Tuti, 2003:9) yang berpendapat bahwa : “Peranan atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu”. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang

dilaksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menjalankan suatu peranan.

Peran menurut Soekanto (Siahaan D.P.2017) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila Seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

1.2. Pengertian Pemerintah

Menurut Nuramelia (2014:07) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Menurut Fatih (2014:13) pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Suradinata dalam Fatih (2014:13), Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup

urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Affan dalam Fatih (2014:13), Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/penduduk di wilayah negara itu berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri.

Pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden beserta jajaran/aparatur yang ada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintahan Daerah menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan

Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedangkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat definisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan Daerah disini adalah penyelenggara daerah otonom oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan perangkat daerah lainnya`.

1.3. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar (basicsecurity) hingga perhatian dalam usaha keagamaan dan mengatur jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menciptakan suasana yang nyaman, adil dan terarah.

Awaloedin dalam Tjokromidjojo (1995:18) mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah kedalam tiga kelompok, yakni:

a. Fungsi Pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perjanjian serta pengawasan.

b. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang menyelenggarakannya dapat dilakukan sendiri atau swasta.

c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya

peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. sebagai

fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk kepada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

2.1. Penataan Ruang

2.1.1. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang

Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan bagian biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia (Jayadinata, 1992). Ruang yang meliputi seluruh aspek kegiatan oleh makhluk hidup dan aspek lainnya yang menyangkut kegiatan atau aktivitas makhluk hidup, diantaranya aktivitas manusia dalam sehari-hari dan aspek yang mengakibatkan hal lainnya.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, peminaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang (UU No.26 Tahun 2007).

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan target SDGs (*Sustainable Development Goals*) maka penataan ruang harus dilakukan. Penataan ruang adalah suatu sistem atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan pemanfaatan ruang bermaksud untuk menatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan ; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik,

hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geografis, geopolitik, dan geoekonomi (UU No.26 Tahun 2007).

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan ;

- * terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- * terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- * terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

F. Tinjauan Teoritis

Landasan Teori dalam banyak literatur, banyak ahli menggunakan kata “teori” untuk menunjukan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, rasional {logis} kenyataan {empiris} dan juga simbolis “perenungan” merupakan arti dari kata “ *theoria*” yang bermakna perenungan”. dari akar kata “thea” dalam Bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas, Sarjipto Rahardjo dalam tulisannya menjelaskan bahwa Teori adalah kerangka

intelektual yang diciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan objek yang dipelajari secara seksama.

Achmad Ali membedakan filsafat hukum, analisis doktrinal, dan teori hukum sebagai berikut; filsafat hukum menganalisis abstraksi-abstraksi Tingkat tinggi, dengan menggunakan pendekatan aliran-aliran pemikiran yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti hukum alam, positivism, mutilitarisme, historisme, realisme dan sosiologi. Analisis doktrinal menganalisis aturan-aturan standar-standar dan asas hukum bagi kepentingan praktis, sedangkan teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum.

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pembuatan landasan teori secara baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang penting, karena landasan teori akan menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian itu sendiri..

a). **Teori Negara Hukum**

Negara Hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah *nomokrasi* yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya *norma*, dan *cratos* yang artinya Kekuasaan Negara Hukum merupakan suatu konsep pemerintahan yang didasarkan atas hukum. Secara embrionik Konsep

gagasan tentang Negara Hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis *norma*.

Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu Negara yang di deklarasikan dalam konstitusinya sebagai Negara Hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi.

Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik .Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Negara hukum ialah Negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum.Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah Negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang ,tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men,but by laws*).Karena itu didalam Negara hukum ,hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara dan terhadap

Negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

b). Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negar dan hukum administrasi..

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan „authority”. Dalam bahasa inggris dan “bevoegdheid”. Dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban public).

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum :

1. Komponen Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*),atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundangan .Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribut dan delegasi;kadang-kadang juga,mandate,ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah.Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan Pemerintah,Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu, yaitu Atribut,Delegasi dan Mandat ,yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau bersal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan .Dalam pelaksanaan kewenangan atribut if ini pelaksanaannya dilakukan

sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap Kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

c). Teori Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (disingkat UUPR) adalah suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Sesuai dengan Pasal 6 ayat(3) yuridiksi dan wilayah kedaulatan

nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk didalam bumi sebagai satu kesatuan.

Hukum haruslah menjadi sarana pembangunan, artinya bahwa hukum haruslah mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk Undang-Undang meletakkan berbagai dasar yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, sebagai salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang. (Kusumaatmadja, 2002:104).

Sebagai keberlanjutan dari pengaturan dalam konstitusi, berbagai undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya telah dibentuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. UUPR merupakan Undang-Undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Setiap pembangunan yang dilakukan dalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan), berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Untuk perlu disusun suatu rencana yang disebut rencana tata ruang, rencana tata ruang ada yang bersifat nasional, artinya meliputi bidang Nasional ada pula yang hanya berlaku untuk wilayah, atau regional tertentu seperti RUTR.

Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Karena pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya dilaksanakan. Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang (Silalahi;2006:80)

Tata ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah, penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan penetapan oleh legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten. Pemanfaatan ruang dalam kegiatan pemanfaatan ruang, acuan yang digunakan adalah rencana tata ruang yang diketahui mempunyai dimensi waktu tertentu, yang pada suatu waktu sudah tidak dengan dinamika yang ada. Menurut Herman Hermit (2008:68) "sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan"

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di tegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Keterpaduan.

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan.

Keserasian, Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

3. Keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5. Keterbukaan.

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6. Kebersamaan dan kemitraan`

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan .

7. Perlindungan Kepentingan umum`

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat

8. Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

G. Kerangka Pikir

Pembangunan pada saat ini berkembang dengan sangat cepat disemua sektor kehidupan manusia. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu manusia


harus lebih bijak dan pintar dalam merancang pembangunan agar tidak berdampak pada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh secara langsung dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Sudah banyak kasus yang terjadi akibat pembangunan seperti contohnya tanah longsor, banjir, kekeringan. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan disekitar, jangan sampai pembangunan tersebut lebih banyak dampaknya dibandingkan manfaatnya.

Pemanfaatan tataruang wilayah yang diperuntukan terhadap pemukiman atau perumahan merupakan kebutuhan yang sangat vital terhadap kesejahteraan masyarakat, namun dalam merumuskan kawasan pemukiman diperlukan pengkajian yang sangat mendalam agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selain melihat kebutuhan masyarakat perlu juga diperhatikan dengan baik pengaturan terkait dengan rencana tata ruang, sehingga konsep kebijakan dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa guna tanah yang sesuai secara kuantitatif masi bias ditingkatkan dengan melaksanakan penyusuaian peruntukan terhadap dua sisi yakni terhadap guna yang ada dilapangan, terhadap materi rancangan yang ada, pilihan tergantung pada hasil penilaian dari kualitas penyimpangan yang terjadi maupun terhadap kualitas rencana itu sendiri, bertitik tolak dari

penjabaran tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum mengenai pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan {statuteapproach}, pendekatan konseptual {conceptual approach}. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan ditemukan, ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya;
 - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 - 4) Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang pokok-pokok Agraria;
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perkotaan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu meliputi buku teks,kamus hukum,jurnal hukum, bahan hukum tersier kamus besar Bahasa Indonesia.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder Data primer berupa wawancara dengan nara sumber yang berdasarkan keahlian dan jabatannya mengetahui hal ihwal mengenai pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah pada wilayah kabupaten fakfak khususnya , wawancara dengan pengurus IMB (ijin mendirikan bangunan) sebagai pihak yang membantu pengurusan IMB dan mengetahui secara jelas Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Lapangan.dan wawancara dengan responden selaku pemohon dalam pengurusan IMB. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen pada buku-buku di bidang

pertanahan, artikel ilmiah, arsip-arsip pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan melalui dua langkah, yaitu Langkah pengumpulan bahan hukum dan Langkah Analisa, sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan [library Reserch]

Pengumpulan Bahan hukum ini bersifat yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder. Mengingat bahwa penelitian yuridis normatif ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian berjenis hukum normatif yang meneliti serta menelaah bahan pustaka, dikenal pula

b. Wawancara , adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dalam hal ini narasumber yang berdasarkan keahlian dan jabatannya mengetahui hal-hal pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah di kabupaten Fakfak.

c. Internet

Yakni pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses *webside* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *online* yang terkait dengan isu hukum dan penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan didalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan

dengan tema penelitian dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis bahan hukum

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai perumusan masalah penelitian untuk dianalisis secara kualitatif.

Selain itu terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan Pemanfaatan Tanah Yang Tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, dengan menggunakan metode study Pustaka dan wawancara, melalui cara ini diharapkan permasalahan dalam penelitian ini bisa dikaji dan dipecahkan untuk mendapat jawabannya.

I. Rencana sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam empat Bab yang masing-masing bab terbagi dalam sub-sub yang dengan pembahasannya, sebagaimana teruraikan dibawah ini :

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Bab.I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Landasan Teori

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
2. Pendekatan penelitian
3. Sumber bahan hukum
4. Teknik pengumpulan bahan hukum
5. Analisis Bahan Hukum.

Bab. II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Menguasai Negara

2.2 Kewenangan Pemerintah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

2.3 Kepastian dan Perlindungan Hukum

Bab. III. Hasil pembahasan

Bab. IV. Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran